



PUTUSAN

Nomor 184/Pdt.G/2016/PA.Mj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXX, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan XXXX tempat kediaman di Lingkungan Lembang Dhua, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Kabupaten Majene, sebagai Pemohon/Tergugat Rekonpensi;

melawan

XXXX, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Lingkungan Lembang Dhua, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, sebagai Termohon/Penggugat Rekonpensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon/Tergugat Rekonpensi dan Termohon/Penggugat Rekonpensi;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Nopember 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada tanggal itu juga dengan register perkara Nomor 184/Pdt.G/2016/PA.Mj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 22 Hal. Put. No.184/Pdt.G/2016/PA.Mj



1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2002 M. bertepatan dengan tanggal 21 Syaban 1423 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 397/58/X/2002, tanggal 18 Oktober 2002;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah oran tua Termohon di Lingkungan Lembang Dhua selama 13 tahun;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 5 orang anak, masing-masing bernama :
 1. XXXX, umur 13 tahun.
 2. XXXX, umur 11 tahun.
 3. XXXX, umur 9 tahun.
 4. XXXX, umur 6 tahun.
 5. XXXX, umur 3 bulan.kelima anak tersebut sekarang dalam pengasuhan Termohon;
4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon telah mengalami keretakan atau setidaknya ketidakkehampean hubungan suami isteri berdasarkan keadaan dan sebab-sebab sebagai berikut:
 - a. Bahwa kemelut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai muncul pada tahun 2013 karena tanpa Termohon selalu marah marah tanpa alasan yang jelas apa bila Pemohon mengunjungi orang tuanya;
 - b. Bahwa Termohon sering mengucapkan kata-kata cerai kepada Pemohon ketika marah;
 - c. Bahwa puncak perselisihan / kemelut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan November 2015 karena sikap Termohon yang suka marah marah apa bila Pemohon mengunjungi orang tuanya dan Termohon selalu mengeluh dengan penghasilan yang telah diberikan oleh Pemohon sehingga

Hal. 2 dari 22 Hal. Put. No. 184/Pdt.G/2016/PA.Mj



mengakibatkan Pemohon pergi meninggalkan Termohon kembali ke rumah orang Termohon dan tidak pernah kembali untuk hidup bersama dengan Termohon;

- d. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun;
- e. Bahwa komunikasi antara Pemohon dan Termohon masih baik selama itu menyangkut anak;

5. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon, XXXX, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, XXXX, di depan sidang Pengadilan Agama Majene;
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Hairil Anwar, S.Ag) tanggal 17 Nopember 2016, ternyata mediasi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 22 Hal. Put. No. 184/Pdt.G/2016/PA.Mj



Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa apa yang didalilkan Pemohon pada point 1, 2 dan 3 adalah benar;
- Bahwa tidak benar Termohon marah apabila Pemohon berkunjung ke rumah orang tua Pemohon, yang benar Pemohon menikah lagi pada tahun 2010 setelah Termohon hamil anak ke-4 dan isteri kedua Pemohon marah kalau Pemohon berkunjung ke rumah Termohon;
- Bahwa benar Termohon mengucapkan kata-kata cerai kepada Pemohon karena Pemohon tidak berlaku adil kepada Termohon dan isteri kedua Pemohon;
- Bahwa tidak benar Termohon marah kalau Pemohon mengunjungi orang tua Pemohon, yang benar Termohon marah karena Pemohon tinggal di rumah isteri kedua Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon dengan Termohon telah berpisah selama 1 (satu) tahun dan komunikasi masih lancar mengenai masalah anak;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar Termohon sudah menikah lagi dengan perempuan lain pada tahun 2010;
- Bahwa benar Pemohon sudah tinggal dengan isteri kedua;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan selanjutnya mengajukan gugatan balik sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang sekarang diasuh Termohon, jika terjadi perceraian

Hal. 4 dari 22 Hal. Put. No. 184/Pdt.G/2016/PA.Mj



Termohon menuntut kepada Pemohon untuk memberikan nafkah kepada kelima anak tersebut sebesar Rp. 1.500.000,- perbulan;

2. Bahwa Pemohon telah meninggalkan Termohon selama 1 (satu) tahun lamanya padahal Termohon dalam keadaan hamil besar, maka jika terjadi perceraian, Termohon menuntut Pemohon membayar nafkah selama ditinggalkan 1 (satu) tahun sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus) perbulan;

3. Bahwa saat Termohon melahirkan, Pemohon tidak memberikan biaya persalinan kepada Termohon hingga Termohon berhutang untuk menutupi biaya persalinan tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah), maka Termohon menuntut agar Pemohon mengganti biaya persalinan tersebut;

4. Bahwa anak keempat Pemohon dengan Termohon yang berusia 6 (enam) tahun belum dikhitan sedang anak kelima yang berusia 3 (tiga) bulan belum di akikah maka Termohon menuntut Pemohon untuk menunaikan kewajibannya untuk mengkhitan dan mengakikah anaknya dengan memberikan biaya pelaksanaan khitan dan akikah tersebut kepada Termohon keseluruhan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Bahwa terhadap gugatan balik Termohon, Pemohon telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon dengan Termohon memiliki 5 (lima) orang anak yang sekarang dalam pemeliharaan Termohon, namun Pemohon tidak sanggup memenuhi tuntutan Termohon untuk memberikan nafkah anak sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus) perbulan sebab sebagai pembuat batu bata Pemohon hanya menghasilkan 300 biji batu bata perhari yang dijual seharga Rp. 80,- (delapan puluh rupiah) perbiji tanpa di bakar karena proses pembakaran membutuhkan biaya. sehingga penghasilan Pemohon hanya berkisar 24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah) perhari itupun kalau cuaca tidak hujan;

Hal. 5 dari 22 Hal. Put. No. 184/Pdt.G/2016/PA.Mj



- Bahwa benar ketika Pemohon meninggalkan Termohon, Termohon dalam keadaan hamil dan benar Pemohon tidak pernah memberikan nafkah selama Pemohon dengan Termohon pisah namun Pemohon tidak bersedia memberikan nafkah yang dituntut Termohon karena Pemohon tidak mampu;

- Bahwa pemohon bersedia mengganti biaya persalinan yang telah dipinjam Termohon sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), dan bersedia memberikan biaya khitan dan akikah sebesar yang diminta Termohon yakni Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Bahwa terhadap jawaban Pemohon tersebut, Termohon mengajukan replik yang pada pokoknya menyatakan tetap menuntut nafkah lampau namun besarnya dikurangi menjadi Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) perhari atau 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) perbulan sedangkan nafkah yang dilalaikan selama pisah, Termohon menuntut tinggal sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan;

Bahwa Pemohon mengajukan duplik terhadap gugatan balik yang pada pokoknya bertetap pada jawaban;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 397/58/X/2002, yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene tanggal 28 Oktober 2002, bermeterai cukup, telah dicap pos dan cocok dengan aslinya (bukti P);

B. Saksi

1. **XXXX**, mengaku sebagai saudara kandung Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga dengan Termohon, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 6 dari 22 Hal. Put. No. 184/Pdt.G/2016/PA.Mj



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Lingkungan Lembang dhua, selama 13 tahun;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan telah dikaruniai 5 orang anak, sekarang dalam pemeliharaan Termohon;
- Bahwa sejak tahun 2013 antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon tidak harmonis hubungannya dengan keluarga Pemohon, bahkan orang tua Pemohon sendiri;
- Bahwa Saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Saksi melihat, kalau Saksi bertamu ke rumah orang tua Termohon namun Saksi tidak tahu apa yang dipertengkarkan.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih satu tahun;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon, karena Pemohon punya istri kedua bernama Nia.
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama dengan istri kedua dan Termohon tetap tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa pernah diusahakan rukun namun tidak berhasil.

2. XXXX, mengaku sebagai Sepupu satu kali Pemohon dan dengan Termohon tidak ada hubungan keluarga, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 13 tahun;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan telah dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa kelima anak Pemohon dan Termohon dalam pemeliharaan Termohon;

Hal. 7 dari 22 Hal. Put. No. 184/Pdt.G/2016/PA.Mj



- Bahwa sejak tahun 2013 antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar namun Saksi tidak tahu apa yang menjadi pemicu pertengkaran;
- Bahwa Saksi pernah satu kali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar di tempat kerja Pemohon yakni tempat pembuatan batu bata.
- Bahwa pertengkaran itu terjadi satu bulan yang lalu namun Saksi tidak tahu masaalah yang dipertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon meninggalkan kediaman bersama sudah kurang lebih satu tahun;
- Bahwa Saat ini Pemohon tinggal bersama dengan istri ke-2 bernama XXXX dan Termohon tetap tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa pernah diusahakan rukun tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil gugatan baliknya Termohon mengajukan seorang saksi sebagai berikut:

XXXX, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan jualan sayuran, bertempat tinggal di Lingkungan Leppe Barat, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;

Saksi mengaku sebagai Ibu Kandung Termohon dan tidak memiliki hubungan keluarga selain mebnantu dengan Pemohon dan dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pembuat batu dan kadang juga membakar batu bata;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon;
- Bahwa kalau membakar batu bata Pemohon mendapat upah sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelum menikah dengan isteri kedua, uang belanja yang diberikan kepada Termohon sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kadang lebih;

Hal. 8 dari 22 Hal. Put. No. 184/Pdt.G/2016/PA.Mj



Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan Termohon tetap pada gugatannya dan keduanya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae tanggal 28 Oktober 2002 bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 28 Oktober 2002, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik maka bukti P mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan permohonan Pemohon bahwa pada tahun 2013 Termohon selalu marah-marah tanpa alasan yang jelas apa bila Pemohon mengunjungi orang tua Pemohon, Termohon sering mengucapkan kata-kata cerai dan puncaknya Pemohon pergi meninggalkan Termohon kembali ke rumah orang Termohon dan tidak pernah kembali untuk hidup bersama dengan Termohon sehingga Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lamanya;

Hal. 9 dari 22 Hal. Put. No. 184/Pdt.G/2016/PA.Mj



Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan pada tahun 2013 Termohon selalu marah-marah tanpa alasan yang jelas apabila Pemohon mengunjungi orang tua Pemohon, dalam jawabannya Termohon menerangkan bahwa tidak benar Termohon marah apabila Pemohon berkunjung ke rumah orang tua Pemohon, yang benar adalah Pemohon menikah lagi pada tahun 2010 setelah Termohon hamil anak ke-4 dan isteri kedua Pemohon marah kalau Pemohon berkunjung ke rumah Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam repliknya mengakui benar sudah menikah lagi pada tahun 2010 dan benar sudah tinggal dengan isteri kedua;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan dua orang saksi satu menerangkan bahwa Termohon tidak baik hubungannya dengan keluarga Pemohon, bahkan orang tua Pemohon sendiri, saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah orang tua Termohon namun tidak tahu apa yang dipertengkar sedang saksi kedua menerangkan bahwa pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar di tempat pembuatan batu bata namun tidak tahu masalah yang dipertengkar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan keterangan saksi-saksi maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon telah menikah lagi dan telah tinggal bersama dengan isteri kedua, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkar;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan Termohon sering mengucapkan kata-kata cerai, Termohon dalam jawabannya mengakui benar Termohon mengucapkan kata-kata cerai kepada Pemohon karena Pemohon tidak berlaku adil kepada Termohon dan isteri kedua Pemohon, berdasarkan pengakuan murni Termohon di dalam persidangan harus dinyatakan terbukti bahwa Termohon sering mengucapkan kata-kata cerai;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan Pemohon pergi meninggalkan Termohon kembali ke rumah orang Termohon dan tidak

Hal. 10 dari 22 Hal. Put. No. 184/Pdt.G/2016/PA.Mj



pernah kembali untuk hidup bersama dengan Termohon sehingga Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut Termohon dalam jawabannya mengakui benar telah pisah tempat selama 1 tahun, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae;
- Bahwa Pemohon telah menikah lagi dan telah tinggal bersama dengan isteri kedua;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa Termohon sering mengucapkan kata-kata cerai;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon secara akumulasi disebabkan oleh kecemburuan Termohon yang merasa diperlakukan tidak adil oleh Pemohon yang nota benenya telah menikah lagi dengan perempuan lain dan bahkan lebih memilih hidup bersama dengan isteri keduanya tersebut tanpa memperdulikan lagi Termohon dan anak-anaknya bahkan untuk kebutuhan sehari-haripun dilalaikan Pemohon;

Menimbang, bahwa perilaku Pemohon yang meninggalkan Termohon dan melalaikan tanggung jawabnya selama satu tahun lamanya telah mengakibatkan tersiksanya Termohon baik lahir maupun batin;

Hal. 11 dari 22 Hal. Put. No. 184/Pdt.G/2016/PA.Mj



Menimbang bahwa terhadap kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian, dengan tidak melihat kesalahan pada pihak siapa dan menempatkan Pemohon dan Termohon pada kedudukan yang sama karena keduanya memiliki andil yang sama dalam kelangsungan hubungan rumah tangga mereka, Majelis Hakim berpendapat kalau perkawinan ini sudah jauh dari suasana harmonis, apalagi sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain maka pengadilan berpendapat rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah dapat dikategorikan rumah tangga yang pecah yang terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan memaksa mereka dalam ikatan perkawinan yang tidak harmonis jauh lebih besar bahayanya ketimbang kebaikannya;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak lagi beritikad mempertahankan rumah tangganya, keengganan Pemohon ini terlihat dari sikap Pemohon yang sangat aktif mengikuti proses persidangan maka Majelis Hakim berpendapat keinginan Pemohon untuk menceraikan Termohon ini sesuai petunjuk Al Qur'an dalam surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagaimana berikut:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "dan jika (suami) berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah S.W.T maha mendengar lagi maha mengetahui";

Menimbang, bahwa kesungguhan Pemohon dalam menjalani proses persidangan ini ditambah dengan sikap Pemohon yang selalu menolak upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim di dalam persidangan, Pengadilan berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah benar-benar retak dan tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat mencapai tujuan pernikahan

Hal. 12 dari 22 Hal. Put. No. 184/Pdt.G/2016/PA.Mj



untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian serta telah memenuhi unsur yang terkandung dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Termohon terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf (a) menyebutkan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut Qabla dukhul (belum berhubungan intim);

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup bersama sebagai suami istri yang tidak bisa dipungkiri bahwa keduanya telah mengalami suka duka kehidupan, dalam kondisi ini Termohon sebagai isteri telah mendampingi Pemohon dalam kondisi apapun, dan selama itu

Hal. 13 dari 22 Hal. Put. No. 184/Pdt.G/2016/PA.Mj



Termohon telah menunaikan segala tugas dan tanggung jawabnya baik lahir maupun batin dengan tulus kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, walaupun tidak ada tuntutan Termohon untuk mendapatkan mut'ah dari Pemohon tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam maka hakim secara ex officio (karena jabatannya) berwenang menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon apabila Pemohon menjatuhkan talaknya terhadap Termohon yang besarnya tetap mempertimbangkan nilai kepatutan dan keadilan terutama berdasarkan penghasilan Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap nafkah iddah Majelis Hakim mempertimbangkan oleh karena selama persidangan tidak ada fakta yang mengungkap jika Termohon adalah isteri yang nusyuz maka Majelis Hakim menghukum Pemohon membayar nafkah iddah kepada Termohon selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perbulan;

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonpensi sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonpensi dalam perkara ini diajukan pada tahap jawab menjawab maka berdasarkan pasal 158 ayat (1) Rbg gugatan rekonpensi dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian dikabulkan, maka gugatan rekonpensi akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam bagian Konpensi menjadi turut pertimbangan dalam bagian Rekonpensi dan selanjutnya Termohon dalam Konpensi menjadi Penggugat dalam Rekonpensi sedang Pemohon dalam Konpensi kedudukannya menjadi Tergugat dalam Rekonpensi;

Hal. 14 dari 22 Hal. Put. No. 184/Pdt.G/2016/PA.Mj



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan rekonsensi Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat dengan Penggugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang sekarang diasuh Penggugat, jika terjadi perceraian Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk memberikan nafkah kepada kelima anak tersebut sebesar Rp. 1.500.000,- perbulan;
2. Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 1 (satu) tahun lamanya padahal Penggugat dalam keadaan hamil besar, maka jika terjadi perceraian, Penggugat menuntut Tergugat membayar nafkah selama ditinggalkan 1 (satu) tahun sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus) perbulan;
3. Bahwa saat Penggugat melahirkan, Tergugat tidak memberikan biaya persalinan kepada Penggugat hingga Tergugat berhutang untuk menutupi biaya persalinan tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah), maka Penggugat menuntut agar Tergugat mengganti biaya persalinan tersebut;
4. Bahwa anak keempat Tergugat dengan Penggugat yang berusia 6 (enam) tahun belum dikhitan sedang anak kelima yang berusia 3 (tiga) bulan belum di akikah maka Penggugat menuntut Tergugat untuk menunaikan kewajibannya untuk mengkhitan dan mengakikah anaknya dengan memberikan biaya pelaksanaan khitan dan akikah tersebut kepada Penggugat keseluruhan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat dengan Penggugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang sekarang diasuh Penggugat, jika terjadi perceraian Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk memberikan nafkah kepada kelima anak tersebut sebesar Rp. 1.500.000,- perbulan;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengakui benar Penggugat dengan Tergugat memiliki 5 (lima) orang anak yang sekarang dalam pemeliharaan Penggugat, namun Tergugat tidak sanggup

Hal. 15 dari 22 Hal. Put. No. 184/Pdt.G/2016/PA.Mj



memenuhi tuntutan Penggugat untuk memberikan nafkah anak sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus) perbulan sebab penghasilan Tergugat hanya berkisar 24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah) perhari;

Menimbang, bahwa terhadapnya dalilnya tersebut Penggugat hanya mengajukan satu orang saksi, sedang hukum acara pembuktian perdata menganut azas *unus testis nullus testis* (satu saksi bukan saksi) maka bukti saksi yang diajukan Penggugat harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian apa yang diakui Tergugat di dalam persidangan harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat memiliki 5 (lima) orang anak yang sekarang dalam pemeliharaan Penggugat, Tergugat memiliki penghasilan hanya berkisar 24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah) perhari;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 1 (satu) tahun lamanya padahal Penggugat dalam keadaan hamil besar, maka jika terjadi perceraian, Penggugat menuntut Tergugat membayar nafkah selama ditinggalkan 1 (satu) tahun sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa Tergugat mengakui benar ketika Tergugat meninggalkan Penggugat, Penggugat dalam keadaan hamil dan benar Tergugat tidak pernah memberikan nafkah selama Tergugat dengan Penggugat pisah namun Tergugat tidak bersedia memberikan nafkah yang dituntut Penggugat karena Tergugat tidak mampu. dengan demikian dinyatakan terbukti bahwa ketika Tergugat meninggalkan Penggugat, Penggugat dalam keadaan hamil dan selama Penggugat dan Tergugat pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan saat Penggugat melahirkan, Tergugat tidak memberikan biaya persalinan kepada Penggugat hingga Tergugat berhutang untuk menutupi biaya persalinan tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah), maka Penggugat menuntut agar Tergugat mengganti biaya persalinan tersebut;

Hal. 16 dari 22 Hal. Put. No. 184/Pdt.G/2016/PA.Mj



Menimbang, Tergugat dalam jawabannya mengakui benar tidak memberikan biaya persalinan dan bersedia mengganti biaya persalinan yang telah dipinjam Termohon tersebut sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), dengan demikian harus dinyatakan terbukti Tergugat bersedia mengganti biaya persalinan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, Pemohon mendalilkan anak keempat Tergugat dengan Penggugat yang berusia 6 (enam) tahun belum dikhitan sedang anak kelima yang berusia 3 (tiga) bulan belum di akikah maka Penggugat menuntut Tergugat untuk menunaikan kewajibannya untuk mengkhitan dan mengakikah anaknya dengan memberikan biaya pelaksanaan khitan dan akikah tersebut kepada Penggugat keseluruhan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat bersedia memberikan biaya khitan dan akikah sebesar yang diminta Penggugat yakni Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dengan demikian harus dinyatakan terbukti Tergugat bersedia memberikan biaya khitan anak kelima dan akikah untuk anak keenam sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat memiliki 5 (lima) orang anak yang sekarang dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa Tergugat memiliki penghasilan berkisar 24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah) perhari;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat bersedia mengganti biaya persalinan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Tergugat bersedia memberikan biaya khitan anak kelima dan akikah untuk anak keenam total sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Hal. 17 dari 22 Hal. Put. No. 184/Pdt.G/2016/PA.Mj



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhonah (pengasuhan) untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun, maka Majelis Hakim menilai bahwa telah beralasan hukum apabila Tergugat dihukum untuk membayar biaya hadhonah anak Penggugat dengan Tergugat sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun apabila Tergugat menjatuhkan talaknya terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena memberikan nafkah kepada anak-anak adalah kewajiban melekat yang ada pada Tergugat maka ketidakmampuan Tergugat tidak menjadi alasan untuk membebaskan Tergugat dari kewajibannya menafkahi anak-anaknya dan sebagai alasan untuk memaksa Tergugat memberikan perhatiannya kepada anak-anaknya yang setelah menikah lagi dan tinggal dengan isteri keduanya perhatian tersebut tidak diberikan lagi kepada anak-anaknya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa adapun besarnya biaya hadhonah yang harus ditanggung Tergugat, majelis mempertimbangkan bahwa oleh karena berdasarkan fakta hukum Tergugat memiliki penghasilan sebesar Rp. 24.000,- (dua empat ribu) perhari atau kurang lebih sebesar Rp 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) perbulan maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk memberikan biaya hadhonah kepada Penggugat untuk lima orang anak Penggugat dengan Tergugat yakni XXXX, umur 13 tahun, Yahya bin Muliadi, umur 11 tahun, XXXXi, umur 9 tahunXXXX, umur 6 tahun dan XXXX, umur 3 bulan kesemuanya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbulan hingga masing-masing anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun, dengan tidak menutup kemungkinan besaran nafkah tersebut akan bertambah seiring tingkat kemampuan ekonomi Tergugat;

Hal. 18 dari 22 Hal. Put. No. 184/Pdt.G/2016/PA.Mj



Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat terhadap nafkah lampau atau nafkah yang dilalaikan Tergugat selama ditinggal oleh Tergugat selama satu tahun, majelis berpendapat nominal yang dituntut Penggugat tidak seimbang dengan pendapatan Tergugat sebagai pembuat batu bata yang penghasilannya tergantung baik tidak cuaca;

Menimbang, bahwa oleh karena selama masih terikat dalam perkawinan yang sah, nafkah isteri yang berlalu menjadi hutang suami sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 164 K/AG/1994. maka berdasarkan yurisprudensi yang diambil alih jadi pendapat Majelis, Majelis Hakim akan tetap menghukum Tergugat untuk membayar nafkah yang dilalaikan tersebut berdasarkan kemampuan minimal Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim menghukum Tergugat membayar nafkah lampau selama 1 (satu) tahun kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perbulan atau total sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat mengenai biaya persalinan yang digunakan saat melahirkan anak kelima sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), Tergugat menyatakan bersedia mengganti biaya persalinan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk mengganti biaya persalinan anak kelima Penggugat dengan Tergugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat terhadap biaya khitan anak keempat yang bernama XXXX, umur 6 tahun dan biaya akikah anak kelima bernama XXXX, umur 3 bulan yang keseluruhannya membutuhkan biaya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Tergugat menyatakan bersedia memberikan biaya khitan dan akikah tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) maka Majelis Hakim menghukum Tergugat memberikan biaya khitan XXXX, umur 6 tahun dan

Hal. 19 dari 22 Hal. Put. No. 184/Pdt.G/2016/PA.Mj



biaya akikah anak kelima bernama XXXX, umur 3 bulan yang keseluruhannya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Dalam Konpensasi Dan Rekonpensasi.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonpensasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konpensasi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Majene;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah iddah Kepada Termohon selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perbulan;

Dalam Rekonpensasi

1. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya hadhonah kepada Penggugat untuk lima orang anak Penggugat dengan Tergugat yakni XXXX, umur 13 tahun, XXXX, umur 11 tahun, XXXX, umur 9 tahun, XXXX, umur 6 tahun dan XXXX, umur 3 bulan, kesemuanya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)

Hal. 20 dari 22 Hal. Put. No. 184/Pdt.G/2016/PA.Mj



perbulan hingga masing-masing anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah lampau selama 1 (satu) tahun kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perbulan atau total sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
4. menghukum Tergugat untuk mengganti biaya persalinan anak kelima Penggugat dengan Tergugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
5. menghukum Tergugat untuk memberikan biaya khitan anak keempat yang bernama XXXX, umur 6 ahun dan biaya akikah anak kelima bernama XXXX, umur 3 bulan sesuai kebutuhan Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Kompensi Dan Rekonpensi

Membebaskan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi membayar biaya perkara sejumlah Rp 264.000,- (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awal 1438 Hijriah oleh Khairiah Ahmad, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Tommi, S.H.I. dan Dwi Anugerah, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2017 bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Akhir dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ramli, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 21 dari 22 Hal. Put. No. 184/Pdt.G/2016/PA.Mj



ttd

Tommi, S.H.I.

ttd

Dwi Anugerah, S.H.I., M.H.

ttd

Khairiah Ahmad, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Ramli, S.H..

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- ATK Perkara	: Rp.	50.000,-
- Panggilan	: Rp.	130.000,-
- Redaksi	: Rp.	6.000,-
- <u>Meterai</u>	: Rp.	5.000,-
J u m l a h	: Rp.	221.000,-

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Salinan sesuai dengan aslinya

Majene, 17 Juni 2016

Panitera,

Muhammadiyah, S.H., M.H.

Hal. 22 dari 22 Hal. Put. No. 184/Pdt.G/2016/PA.Mj